



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata secara ecourt, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINAL ARIFIN yang dilahirkan Jambi pada tanggal 29 September 1965, Beragama Islam, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Yang dalam hal ini di memberi kuasa M.Halik Alnemer S.H dan Susi Susanti S.H Advokat/Kuasa Hukum pada pada kantor Advokat M.Halik Alnemer S.H dan Rekan yang beralamat di jalan Prof M. Yamin ,S.H Nomor 59 RT.014 RW 007 Lingkungan Sungai Belisih Kelurahan Pasar Bangko, Kabupatren Merangin, sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :001/SKK – Pdt/MHA&R/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Februari 2024 yang selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TANTI YOSEFA, Lahir di Bangko 02 Februari 1963; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; dan bertempat tinggal di Jalan Makalam RT.03/RW. 01, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.PAIDILLAH DARMA, S.H** dan **HERI SUSANTO, S.H**,.Masing – masing adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Yuristian Merangin, yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman/Jalan Lintas Sumatera Km 04, Sungai Ulak, Nalo Tantan, Merangin, Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 02/Pdt/Tgt/LBHDY/III/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah Register Nomor: 39/S.Kh/Pdt/II/2024/Bko, tanggal 7 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. MERANGIN, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM. 02, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berkedudukan di Kampung Baru, RT. 011/005, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Desa Atas Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumirah S.SiT, M. Haris Fadillah S.Tr, Bayu Soeguno Santoso S.H, Dian Riyadi S.H beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Jln. Lintas Sumatera KM 02, Merangin, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKu – 15.02.MP.03.02/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 Maret 2024 dibawah Nomor 57/Skh/Pdt.G/III/2024/PN Bko selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Penggugat akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (1,5 Hektare) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Milik Pemerintah Daerah kabupaten Merangin
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai
- Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Amir

TERHADAP :

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTI YOSEFA, yang dilahirkan di Bangko pada tanggal 02 Februari 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, yang beralamat di (Bengkel Tunas Motor) Jalan Makalam, RT. 003/001, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. MERANGIN, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM. 02, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Bahwa adapun yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam gugatan ini yang mana akan Penggugat uraikan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dan yang diberikan kuasa untuk mengurus tanah objek sengketa oleh almarhum JAISAH yang notabene adalah ahli waris dari almarhum M. SALEH BIN KARTOMANGGALO yang mana telah meninggal dunia sekira pada tahun 1960 –an di Palembang karena sakit;
2. Bahwa atas sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (1,5 Hektare) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak RT 022 RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Milik Pemerintah Daerah kabupaten Merangin
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Amir

Selanjutnya disebut sebagai tanah OBJEK SENGKETA

3. Bahwa sekira pada tahun 1919-an yang mana orangtua M. SALEH BIN KARTOMANGGALO yang bernama KARTOMANGGALO membuka rimba / raya hutan dengan cara melakukan tebang tebas hutan rimba secara mandiri dengan yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Payo/ benchah
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah adat Desa Salam Buku
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Mesumai
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Raden Mutalip.
4. Bahwa selanjutnya setelah hutan tersebut dilakukan tebang tebas maka kemudian oleh KARTOMANGGALO yang mana kebun tersebut ditanami tanaman seperti tanaman karet dan buah- buahan seperti jambu, nangka, durian, manggis dan tanaman lainnya dan dikelola serta dikuasai oleh KARTOMANGGALO sampai dengan tahun 1944 yang kemudian tanah tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh M. SALEH yang merupakan anak dari KARTO MANGGALO;
5. Bahwa sekira pada tahun 1958 yang mana M. SALEH pergi merantau kePalembang untuk mencari pekerjaan, maka kemudian tanah tersebut yang terletak di Sungai Tuak Kampung Baru tersebut ditinggalkan dan untuk sementara waktu diserahkan kepengurusannya kepada seseorang yang bernama SUMUJI untuk mengurus kebun tersebut dan merawat tanaman karet serta buah- buahan seperti jambu, nangka, durian, manggis yang telah ditanam oleh KARTOMANGGALO;
6. Bahwa pada saat di Palembang yang mana M. SALEH meninggal dunia sekira pada tahun 1960- an dan selanjutnya kemudian sekira pada tahun 1987 ada seseorang yang bernama AHMAD SALEH almarhum yang merupakan anak keponakan dari M. SALEH BIN KARTOMANGGALO datang dari Bengkulu membawa surat kuasa dan surat pernyataan sebagai ahli waris dari almarhum M. SALEH BIN KARTOMANGGALO untuk disampaikan/ dititipkan kepada yang bernama JAIZAH sebagaimana ahli waris tertua kala itu;
7. Bahwa setelah menerima kuasa tersebut kemudian sekira pada tahun 2005 yang mana almarhum JAISAH dan suaminya melihat atas tanah

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun objek sengketa tersebut dan disana bertemu dengan orang yang sedang mengerjakan kebun tersebut dan ditanyalah oleh JAISAH siapa yang punya kebun ini ? dan kemudian dijawab bahwa yang punya adalah SAJI / SUMUJI dan kemudian JAISAH menitipkan pesan untuk meminta SUMUJI datang kerumah Hj. RASUNA di wilayah Bangko rendah dan selanjutnya keesokan harinya SUMUJI datang dan kemudian menyatakan bahwa benar dirinya dititipkan tanah kebun objek sengketa oleh almarhum KARTO MANGGALO untuk dikelola dan kemudian ditunjukan batas- batas tanah tersebut;

8. Bahwa sekira pada tahun 2011 yang mana tanah kebun peninggalan almarhum KARTOMANGGALO tersebut terkena proyek pembuatan jalan lingkar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, oleh karenanya tanah kebun tersebut yang dahulunya satu hamparan dan kemudian tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian bidang tanah;
9. Bahwa sekira pada tahun 2013 yang mana Penggugat dan Hj. RASUNA diberikan kuasa oleh JAISAH untuk mengurus tanah kebun tersebut dan kemudian Penggugat memperkerjakan tukang yang bernama Arif untuk membuatkan sebuah pondok kecil yang nantinya dipergunakan untuk tempat singgah kalau bekerja dikebun tersebut akan tetapi pada saat pengerjaan pondasi berlangsung yang mana tiba- tiba datang beberapa orang yang diduga orang suruhan TANTI YOSEFA (Tergugat) yang berusaha menghentikan pekerjaan tukang tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut milik TANTI YOSEFA (Tergugat) dan selanjutnya pengerjaan pembangunan pondok tersebut terhenti;
10. Bahwa sekira pada bulan maret tahun 2018, yang mana Penggugat berkonsultasi tentang bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah dalam perkara a quo untuk diterbitkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin) dan selanjutnya sekira pada September 2023 yang mana Penggugat telah mendaftarkan atas tanah dalam perkara a quo untuk diterbitkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin) melalui loket yang mana kemudian diterima oleh Turut

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin) dengan dinyatakan berkas telah lengkap;

11. Bahwa sekira pada 23 Oktober 2023, yang mana Penggugat ditelepon oleh salah seorang Pegawai (tim ukur) Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin) yang bernama Leo yang menyatakan bahwasanya akan melakukan survei atas tanah objek perkara dan kemudian pada tanggal 24 Oktober Penggugat di minta untuk datang ke kantor Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin) yang kemudian disampaikan bahwa tanah objek perkara tidak dapat dilakukan pengukuran karena tanah tersebut telah diukur lebih dulu oleh (tim ukur) Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin) yang bernama Taufik atas permohonan yang diajukan oleh TANTI YOSEFA (Tergugat);
12. Bahwa sepengetahuan Penggugat, orang yang bernama TANTI YOSEFA (Tergugat) tersebut tidak ada memiliki atau mempunyai alas hak kepemilikan dalam menguasai tanah objek perkara tersebut, akan tetapi TANTI YOSEFA (Tergugat) mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa tersebut;
13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mana tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah objek perkara dan telah pula mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Merangin (Turut Tergugat) untuk diterbitkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan atas perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan rangkaian proses penerbitan hak kepemilikan (pengukuran) berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selain dari itu ada seseorang yang bernama AGUS SUNKOWO yang pada pokoknya telah menguasai dan kemudian telah mendaftarkan hak kepemilikan dan telah terbit berupa sertifikat hak milik nomor 3567 tahun 2011 dengan luas tanah 10.816 M² yang kemudian tanah berikut hak kepemilikannya telah dikembalikan kepada ahli waris M. SALEH dengan adanya ganti kerugian atas biaya pendaftaran hak kepemilikan dan biaya merawat kebun selama ini dan oleh karena tidak ada persoalan lagi dengan ahli waris M. SALEH;
16. Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah memberi izin kepada siapapun juga untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah objek perkara, oleh karenanya proses dalam penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah objek perkara yang diajukan oleh TANTI YOSEFA (Tergugat) adalah cacat hukum dan segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa adalah **Tidak mempunyai kekuatan hukum**;
17. Bahwa akibat atas tindakan Tergugat yang mana telah menguasai, mengelola dan mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah milik Penggugat serta perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan rangkaian proses penerbitan hak kepemilikan (pengukuran) berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan se izin dari Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :
- **Kerugian Materil** yang mana tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah objek perkara sampai saat ini dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - **Kerugian Immaterial** yang mana sulit diukur dengan uang sebagaimana menyangkut psikologis, nama baik, dan waktu yang tersita atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang mana kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat atas tanah objek perkara dialihkan ke pihak-pihak lain dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah **OBJEK SENGKETA** dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 M² (1,5 Hektare) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak RT. 022 RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas Jalan lingkaran Milik Pemerintah Daerah kabupaten Merangin
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Agus sungkowo
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Amir
19. Bahwa dalam perkara a quo kiranya dan patut jikalau Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa beban apapun di atasnya;
20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka dalam perkara a quo Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat dan Turut Tergugat apabila lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gwisjde Zaak*);
21. Bahwa gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang benar maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa biaya - biaya yang ditimbulkan akibat perkara *a quo* dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudilah kiranya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mana tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah objek perkara dan telah pula mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Merangin (Turut Tergugat) untuk diterbitkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan atas perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan rangkaian proses penerbitan hak kepemilikan (pengukuran) berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 M² (1,5 Hektare) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru ,Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak RT 022 RW.002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas Jalan lingkar Milik Pemerintah Daerah kabupaten Merangin
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Amir**Adalah SAH milik Penggugat.**
4. Menyatakan bahwa proses dalam penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah objek perkara yang diajukan oleh TANTI YOSEFA (Tergugat) adalah cacat hukum dan segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa adalah **Tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat yang mana telah menguasai, mengelola dan mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah milik Penggugat serta perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan rangkaian proses penerbitkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :
- **Kerugian Materil** yang mana tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah objek perkara sampai saat ini dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - **Kerugian Immaterial** yang mana sulit diukur dengan uang sebagaimana menyangkut psikologis, nama baik, dan waktu yang tersita atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang mana kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 M² (1,5 Hektare) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru ,Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak RT 022 RW.002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas Jalan lingkak Milik Pemerintah Daerah kabupaten Merangin
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Amir
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa beban apapun diatasnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
10. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan Kuasanya di persidangan, sebaliknya Tergugat datang menghadap menghadap kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amir El Hafidh SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, kabur, tidak jelas,kacau balau.
 - a. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya angka 1 tidak menyebutkan dengan jelas nama PEWARIS Penggugat. Penggugat hanya
Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan dalam Posita angka 1 (satu) tersebut, bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang diberikan kuasa untuk mengurus tanah objek sengketa, tanpa menyebut siapa nama pewaris nya, ahli waris dari siapa Penggugat ini, tidak jelas.

- b. Selanjutnya Penggugat dalam Posita angka 1 tersebut itu juga mengatakan pula; bahwa *PENGGUGAT, ZAINAL ARIFIN, dalam mengajukan gugatan tanah objek sengketa ini telah **mendapat KUASA dari ALMARHUM JAISAH*** . yang nota bene nya adalah ahli waris dari almarhum M. SALEH BIN KARTO MANGGALO (Baca gugatan Posita angka 1) ;

Bahwa dari redaksi posita gugatan Penggugat, ZAINAL ARIFIN ini Sungguh sangat aneh dan luar biasa sekali, orang mati (almarhum JAISAH) kok bisa membuat surat kuasa serta memberi kuasa kepada PENGGUGAT, ZAINAL ARIFIN untuk mengurus objek tanah sengketa dan mengajukan gugatan ini.

Penggugat mengakui sendiri dengan tegas, bahwa **JAISAH TELAH ALMARHUM**, yang berarti **JAISAH TELAH MENINGGAL DUNIA**. Orang mati kok bisa buat surat kuasa , bisa menandatangani surat kuasa. Oleh karena itu gugatan yang amburadul dan serampangan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena **cacat formil**. **Agar** perkara ini tidak buang-buang waktu, maka sudah sepatutnya sebelum pokok perkara diperiksa, maka eksepsi ini diputus terlebih dahulu, karena gugatan mengandung cacat formil.

- c. **Kedudukan Penggugat, Zainal Arifin, baik dalam Posita maupun dalam petitum tidak jelas, kabur.**

Dalam hal seseorang mengajukan gugatan dengan dalil Penggugat sebagai salah satu AHLI WARIS, maka haruslah terlebih dahulu Penggugat tersebut menguraikan silsilah ahli waris dan pewarisnya. Dalam hal ini kedudukan Penggugat tidak jelas. Penggugat tidak menyebutkan sama sekali siapa Bapak dan ibu Penggugat? Penggugat tidak menguraikan dan tidak pula menjelaskan tentang kedudukan JAISAH, siapa nama suami serta siapa saja ANAK-ANAK JAISAH tersebut, dan siapa pula nama dan ibu nya JAISAH? Dan kapan orangtua/Bapak dan ibu JAISA WAFAT. Hal ini tidak Penggugat jelaskan dengan rinci. Dan Penggugat pun tidak menjelaskan tentang diri Penggugat berasal dari keturunan siapa. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris, tanpa menyebutkan ahli waris dari siapa. Gugatan seperti ini harus lah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa dalam petitum pun Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia bernama JAISAH. Oleh karena itu gugatan seperti ini haruslah

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing selaku Penggugat.

Bahwa baik dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat, tidak ada satu pun kalimat yang mengatakan, bahwa Penggugat ini merupakan pemilik atas tanah objek perkara. Bahwa dalam Petitum Gugatan, Penggugat tidak ada menyebutkan /menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah dari pemilik tanah. Sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat mendalikan bahwa diri nya mendapat kuasa dari ALMARHUM JAISAH untuk mengurus tanah objek sengketa. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Pengugat ini dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan tidak adanya dalam POSITA gugatan dan tidak ada pula dalam PETITUM gugatan tentang kedudukan Penggugat, maka gugatan mengandung cacat formil.

3. Petitum Gugatan tidak didukung oleh Posita Gugatan

Bahwa dalam Petitum Gugatan angka 3, Penggugat mengatakan bahwa sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 15.000 M2 (1,5 hektar) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi/sekarang terletak di Sungai Tuak, RT.022/RW.002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Amir

adalah sah milik Penggugat.

Bahwa sedangkan di dalam Posita Gugatan, tidak ada Penggugat menguraikan, bahwa tanah dengan batas-batas sebagai mana tersebut di atas milik Penggugat.

Bahwa dalam Posita Gugatan angka 2, Penggugat hanya mengatakan bahwa tanah dengan batas dan luas sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas adalah objek sengketa, tidak ada mengatakan objek sengketa milik Penggugat, tiba-tiba dalam Petitum Gugatan muncul kata-kata tanah sengketa Milik Penggugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor: 720 K/Pdt/1997, tanggal 09 Maret 1999, menegaskan sebagai berikut:

Bahwa Petitum Suatu Gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Posita yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitum .

b. Nomor: 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, yang menegaskan:

Bahwa Petitum Gugatan yang tidak di dukung oleh Posita gugatan, baik alasan berdasarkan keadaan fakta maupun beradsarkan hukum yang diuraikan dalam Fundamentum Petendinya, gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan.

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 2 Penggugat mendalilkan, bahwa LUAS tanah yang menjadi objek sengketa seluas 15.000 M2 (1,5 hektar), dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Amir

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanah orang tua Tergugat bernama ZUBAIDAH yang bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 791, Kelurahan Pematang Kandis, seluas 25.090 M² (Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Meter Bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan dengan tanah Zubaidah dan Januar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Elsa
- Sebelah Timur dengan tanah Ema Yanti, Erlina Fitri Yanti

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan batas sebelah UTARA berbatas dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, adalah tidak benar, karena Jalan tersebut masih milik ibu TERGUGAT bernama ZUBAIDAH, dan belum dihibahkan ke Pemkab Merangin. Dengan kata lain Jalan tersebut masih milik ibu Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik No.791/1994,Kelurahan Pematang Kandis.

Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Nampak dengan jelas, bahwa baik LUAS maupun BATAS-BATAS tanah tersengketa /objek perkara antara yang tercantum dalam Surat Gugatan dengan yang Tergugat Kuasai adalah jauh berbeda dengan yang tercantum dalam surat gugatan.

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI

Nomor: 81 K Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama letak, luas atau batas-batasnya dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Dengan demikian sudah sepatut nya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan dalil nya saling bertentangan positanya.

Bahwa apa yang dikatakan Penggugat, bahwa AGUS SUNKOWO telah mengembalikan tanah yang dia kuasainya kepada PENGGUGAT adalah tidak benar. Hal ini adalah merupakan dalil akal-akalan Penggugat saja.

Hingga kini tanah yang atas nama AGUS SUNKOWO, seluas 10.816 M² tersebut tetaplah menjadi milik AGUS SUNKOWO, dan hingga sekarang masih di kuasai oleh AGUS SUNKOWO Bukti T-2 (SHM No.3567 tahun 2011, SU No.2124/Pematang Kandis/2011.

Berhubung Agus Sungkowo tidak di tarik sebagai Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu dalil Posita angka 2 dan Posita angka 18 saling bertolak belakang dengan dalil Posita angka 15.

- Dalam dalil Posita angka 2 dan dalil Posita angka 18, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 15.000\text{M}^2$ (1,5 hektar) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru batas bagian sebelah BARAT nya berbatas dengan tanah AGUS SUNKOWO.
- Sedangkan dalam Posita angka 15, Penggugat mendalilkan , bahwa AGUS SUNKOWO tersebut telah mengembalikan tanah yang dikuasainya yang telah ber tipikat Hak Milik No. 3567 tahun 2011 kepada PENGGUGAT.
- Dengan demikian seharusnya BATAS SEBELAH BARAT bukan lagi berbatas dengan tanah AGUS SUNKOWO melainkan adalah berbatas dengan TANAH PENGGUGAT, karena AGUS SUNKOWO telah mengembalikan tanah nya kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu gugatan yang amburadul seperti ini wajar dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukan Dalam Eksepsi, mohon dinyatakan termuat pula Dalam Pokok Perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat, bahwa dirinya merupakan Ahli Waris dari ALMARHUM JAISAH adalah tidak benar.
Bahwa tidak benar ALMARHUM JAISAH merupakan Ahli Waris dari ALMARHUM M. SALEH BIN KARTO MENGGALO.
2. Bahwa tidak benar Objek Perkara seluas kurang lebih 15.000 M^2 (1,5 Hektar) itu milik Penggugat, melainkan adalah sah milik ZUBAIDAH dan Tergugat , yaitu orang tua Tergugat sesuai dengan **bukti T.1** (SHM No. 791 tahun 1994 , Gambar Situasi tgl 11-11-1993 No.995/1993, A/N Zubaidah) **Bukti T.2**
3. Bahwa tidak benar pada **tahun 1919-an** kakek Penggugat bernama Karto Manggalo membuka kebun dengan cara melakukan tebas tebang hutan rimba seluas 15.000 M^2 (1,5 hektar) di Sungai Tuak, **Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, sekarang Sungai Tuak RT.022, RW.002 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan Payo/bancah
- Sebelah Barat dengan tanah Adat Desa Salam Buku
- Sebelah selatan dengan Sungai Batang Masumai
- Sebelah Timur dengan tanah Raden Mutalip

4. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat, bahwa kebun tersebut oleh Kartomanggalo ditanami karet, dan buah-buahan seperti; jambu, nangka, durian sampai tahun 1944, yang kemudian pengelolaannya di lanjutkan oleh anak Kartomanggalon bernama **M. Saleh**.

Bahwa apa yang dikatakan Penggugat ini hanyalah merupakan dalil hayalan belaka/karangan belaka, karena tidak pernah Kartomanggalo menggarap tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Ibu Tergugat dan Tergugat ini, Karena Kartomanggalo maupun M. Saleh tidak pernah menanam karet, Jambu, durian, Manggis dan duku seperti yang didalilkan Penggugat. Oleh karenanya gugatan seperti ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada tahun **1958** M. Saleh pergi ke Palembang, maka tanah tersebut kepengurusannya **sementara** diserahkan kepada **SUMUJI**.

Bahwa apa yang dikatakan Penggugat ini hanyalah merupakan dalil hayalan belaka/karangan belaka, karena tidak pernah Kartomanggalo maupun M. Saleh menggarap tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat ini, apalagi **SUMUJI** tidak pernah menanam seperti karet, durian dan duku, jambu maupun Manggis seperti yang didalilkan Penggugat. oleh karenanya gugatan seperti ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya pada posita angka 6 ini adalah tidak benar dan merupakan rekayasa Penggugat. Hal ini terlihat pada posita angka 1 Penggugat

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Jaisah pada posita nomor 6 mengatakan Jaizah, jelas antara Jaisah dengan Jaizah adalah Subjek hukum yang berbeda. Baik Jaisah ataupun Jaizah bukanlah ahli waris dari Kartomanggalo oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa pada tahun 2005 hingga sekarang, tidak ada orang lain selain ibu Tergugat yang bernama Zubaidah yang menguasai dan memiliki serta mengerjakan atau merawat objek sengketa yang ini.
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam **Posita angka 8** yang mengatakan, bahwa pada tahun 2011 di atas tanah kebun KARTOMANGGALO tersebut terkena proyek pembuatan jalan lingkar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, sehingga tanah tersebut dahulu nya **satu hamparan** menjadi terbagi dua bagian.

Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat tersebut dapat Tergugat jawab sebagai berikut. Bahwa benar objek perkara tersebut kena proyek pembuatan jalan lingkar oleh PEMDA Kabupaten Merangin. Akan tetapi proyek jalan Lingkar tersebut bukan di atas tanah Penggugat, melainkan adalah di atas tanah milik TERGUGAT yang bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 791/Pematang Kandis Tahun 1994 atas nama IBU TERGUGAT BERNAMA ZUBAIDAH seluas 25.090 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Sembilan puluh bujur sangkar), **lihat bukti T-1.**

9. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada **Posita angka 9** tersebut dapat TERGUGAT jawab sebagai berikut:
Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 9 tersebut adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada, tidak beralasan hukum, karena nyatanya tanah tersebut dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ada orang yang bernama KARTOMANGGALO, M. SALEH, JAIZAH, JAISAH DAN PENGGUGAT ZAINAL ARIFIN mengelola dan menguasai tanah objek perkara ini, apalagi orang yang bernama SUMUJI, kecuali hanya orangtua Tergugat bernama ZUBAIDAH saja, dan sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



TERGUGAT. Hal ini Nampak sekali dengan jelas gugatan Penggugat ini merupakan gugatan khayalan belaka. Baik M. SALEH, JAIZAH maupun JAISAH tidak pernah menguasai tanah sengketa ini, yang pasti objek sengketa ini adalah hak milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam **Bukti T-1**. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

10. Bahwa benar Tergugat telah mendaftarkan tanah kepada Turut Tergugat yang kini menjadi objek sengketa oleh Penggugat dan benar telah diterima Oleh turut Tergugat dan dinyatakan berkas telah lengkap.
11. Bahwa benar Turut Tergugat tidak dapat mengukur tanah objek sengketa yang di mohonkan Penggugat di karenakan tanah objek sengketa ini adalah merupakn Hak Milik Tergugat, bukan milik Penggugat.
12. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan, bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa dan tidak tahu kalau Tergugat memiliki alas hak atas tanah untuk mengajukan pembuatan sertipikat itu. Oleh karena itu sebaiknya sebelum ngajukan gugatan ini, Penggugat harus berpikir seribu kali. Objek sengketa ini telah **diajukan 3 (tiga) kali**, bahkan telah diterbitkan sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat. Akan tetapi sertipikat tersebut ditarik kembali oleh Turut Tergugat karena pembuatannya diajukan oleh AGUSTINUS, yakni Penggugat terdahulu dengan cara melawan hukum. Sekarang Penggugatnya berganti lagi. Memperhatikan uraian di atas, maka sudah sewajarnya gugatan ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan pembuatan Sertipikat kepada Turut Tergugat bukanlah perbuatan yang melawan Huum, karena Penguasaan tanah milik Tergugat yang di mohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat adalah berdasarkan bukti dan alas hak yang sah berdasarkan undang-undang, maka Tergugat tidak wajib untuk minta ijin kepada Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik dari objek

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan tindakan Tergugat menguasai dan mendaftarkan tanah yang kini menjadi objek sengketa adalah merupakan hak dari Tergugat yang di berikan berdasarkan alas hak yang dapat di pertanggung jawabkan di hadapan hukum.

14. Bahwa tidak Benar Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah merupakan Hak Milik orang Tua Tergugat bernama ZUBAIDAH sebagaimana **bukti T-1.**

15. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan Penggugat, tanah yang bersertipikat hak milik Nomor 3567 tahun 2011 dengan luas 10.816 M² atas **nama Agus Sungkowo** telah di kembalikan kepada ahli waris M. Saleh, yang benar hingga kini tanah tersebut masih di kuasai dan di miliki oleh Agus Sungkowo. Hal ini terlihat dengan jelas dalam Posita gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan Posita angka 18, yang mana dalam gugatan itu Penggugat mendalilkan, bahwa batas-batas tanah tersengketa ini sebelah **BARAT** nya berbatas dengan **TANAH AGUS SUNKOWO**. Apabila benar tanah AGUS SUNKOWO itu telah dikembalikan kepada PENGGUGAT, maka batas sebelah **BARAT** INI seharusnya BERBATAS DENGAN TANAH PENGGUGAT, BUKAN dengan TANAH AGUS SUNKOWO LAGI. Gugatan seperti ini sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya .

16. Bahwa Tergugat tidak memerlukan ijin dari Penggugat di karenakan Penggugat bukanlah Penguasa ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menerbitkan hak atas tanah dan penggugat pun bukanlah pemilik dari tanah yang di mohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat, jadi suatu pembodohan apa yang di sampaikan Penggugat.

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) , yang terdiri dari

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupeuh) haruslah dinyatakan ditolak, karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat ini tidak beralasan hukum, dan lagi pula kerugiannya tidak Penggugat rincikan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan ganti rugi yang tidak dirincikan haruslah dinyatakan ditolak, dan lagi pula yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu adalah justru Penggugat sendiri, yaitu diam-diam melakukan pengukuran tanah Tergugat dan menyuruh orang yang bernama Arif membuat Pondok di tanah milik Tegugat.

18. Bahwa permohonan **Conservatoir Beslaag** atas objek perkara yang diajukan Penggugat haruslah dikesampingkan, karena gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum, sedangkan tanah yang menjadi objek perkara ini sudah ada sertifikatnya, yaitu atas nama orangtua Tergugat bernama ZUBAIDAH. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
19. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Posita gugatannya yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat haruslah dikesampingkan, karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sedangkan Tergugat menguasai tanah objek perkara adalah berdasakan alas hak yang sah menurut hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
20. Bahwa **dwangsoms** (uang paksa) yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, haruslah dinyatakan ditolak, karena gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum.
21. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam surat gugatannya yang mendalilkan, bahwa gugatan nya diajukan berdasarkan **bukti-bukti**

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar sesuai dengan **perundang-undangan**. Untuk menjawab dalil gugatan Penggugat ini dapat lah Tergugat jawab sebagai berikut. Bahwa ternyata Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan spekulasi, **coba-coba dan jikalau**. Hal ini terlihat dengan gugatan nya sangat sangat amburadul, obscur libel, tidak jelas dan serampangan, oleh karenanya bukti yang diajukan Penggugat merupakan bukti spekulasi , Coba-coba dan jikalau, wajar gugatan Penggugat di nyatakan di Tolak atau tidak dapat di terima.

22. Bahwa mengenai Biaya perkara menurut Undang-undang wajib dibebankan kepada Penggugat, bukan kepada Tergugat, di karenakan gugatan Penggugat di nyatakan di Tolak atau tidak dapat di terima.

Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudikranya memberi putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (Niet Ovanklijke)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat, Zainal Arifin untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat, Zainal Arifin tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 791 Tahun 1994, Gambar Situasi (GS) Nomor: 995 Tahun 1993 tanggal 11-11-1993 atas nama ZUBAIDAH, orang tua Tergugat adalah **Sah menurut Hukum**.

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara yang telah ber Sertipikat Hak Milik Nomor: 791Tahun 1994,Gambar Situasi (GS) Nomor:995 Tahun 1993 tanggal 11-11-1993 atas nama ZUBAIDAH adalah **bukan** merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara yang belum ber Sertipikat Hak yang di mohonkan Tergugat atas nama Tergugat adalah **bukan** merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan menolak dwansoms yang dimohonkan Penggugat.
6. Menyatakan menolak ganti kerugian yang diminta Penggugat.
7. Menyatakan menolak menyerahkan Objek sengketa yang di pinta Penggugat
8. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keyakinan (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang,atas gugatan Penggugat ,Turut Tergugat melalui Kuasanya telah pula memberikan jawaban/Eksepsi yang menerangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat di dalam Posita Nomor 10 (Sepuluh) yang menyatakan “ sekira pada September 2023 yang mana Penggugat telah mendaftarkan atas tanah dalam perkara a quo untuk diterbitkan hak kepemilikan berupa setipikat hak milik kepada Turut Tergugat melalui loket.....”

Bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin, Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat (Zainal Arifin) terdaftar dengan nomor berkas : 28173/2023;

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat (Tanti Yosefa) terdaftar dengan nomor berkas : 18210/2023 dan 37274/2023.
3. Bahwa untuk sama-sama diketahui, Permohonan dengan Nomor Berkas : 28173/2023, 18210/2023 dan 37274/2023 yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin telah dilakukan penundaan secara aplikasi dan fisik berkas, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 30 ayat (1) huruf d : *"yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;"* dan
- Pasal 30 ayat (4): *"Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:*
- a. *telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau*
 - b. *diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";*
4. Bahwa dalil Penggugat di dalam Posita Nomor 13 (Tiga Belas) yang menyatakan " Atas perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan rangkaian proses penerbitan hak kepemilikan (pengukuran) berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM" merupakan dalil yang tidak tepat dan keliru;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 : *"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) *"Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b.*

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak dan pembukuannya; c. penerbitan sertifikat; d. penyajian data fisik dan data yuridis; e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.”.

Sehingga tindakan Turut Tergugat dalam hal ini menerima permohonan pendaftaran tanah Tergugat dan Penggugat dan melakukan pengukuran terhadap tanah objek perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan dan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan;

Maka berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Turut Tergugat terbebas dari membayar uang paksa (*dwangsoom*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli Surat Perintah setor tertanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat keterangan, tertanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi sesuai dengan Aslinya Surat keterangan atas Agus Sengkowo pada tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli SPT Tahunan tanggal 1 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Nomor 3567 atas nama Agus Sungkowo, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat keterangan asal usul tanah 8 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat keterangan atas nama Sumuji tanggal 20 April 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat keterangan atas nama Sabtu tanggal 20 April 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat keterangan atas nama M. Daud tanggal 20 April 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat keterangan pemilik tanah tanggal 8 April 1953, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopi dari Fotocopi tidak ada Asli surat Kuasa tanggal 21 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P – 3 dan P – 5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya, kecuali P-1, P – 2, P – 4, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P - 11 sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Arifin K, Saksi Agus Sungkowo, Saksi Darmanto dan Saksi Amir Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arifin K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, dan Penggugat adalah cucu dari Karto Menggalo dan Karto menggalo mempunyai 3 orang istri, yang pertama Shalehah orang Palembang mempunyai anak 2 orang yaitu M. Saleh dan Aisyah, istri kedua bernama Tebuk orang Perentak mempunyai 2 orang anak yaitu Ahmad Nawawi dan Zubaidah, dan istri ketiga bernama Fatiman orang Temiai Kerinci

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 orang anak yaitu A. Kasim dan Makruf dan Makruf adalah bapak Penggugat;

- Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi tanah yang disengketakan terletak di Sungai Tuak RT 022, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah yang sengketa tersebut tapi tahu luas nya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Payo dalam;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Batang Mesumai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tuak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raden Mutalif;
- Bahwa, Saksi tahu karena pada sekitar 1965 saya ikut nenek saya mengambil umbai untuk membuat tikar di sekitar objek sengketa dan nenek saya berkata kalau tanah objek sengketa adalah milik Karto Menggalo dan juga saya pernah diajak jalan-jalan ke sekitar objek sengketa oleh abang saya yang bernama Hasan Basri dan dia juga bercerita kalau objek sengketa tersebut adalah milik Karto Menggalo ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengan Karto menggalo karena saya belum lahir ia sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa sekitar tahun 2000, dan dulu ada rawa sekarang tidak ada lagi dan sekarang sudah ada jalan dan saya lihat tanah sudah datar karena di buldozer ;
- Bahwa, Setahu saksi yang pernah menguasai tanah sengketa dulunya adalah Karto Menggalo ;
- Bahwa, Setelah Karto Menggalo meninggal tanah sengketa tersebut diserahkan kepada M Saleh ;
- Bahwa, saksi kenal dengan M. Saleh dan M. Saleh adalah anak Karto menggalo

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu karena dulu setiap lebaran diumumkan siapa yang mengelola tanah dari awal melakukan tebas tebang hutan ;
 - Bahwa,
2. Saksi Agus Sungkowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Tanah yang disengketakan terletak di Sungai Tuak RT 022, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa, saksi diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini karena dahulu saya ada beli tanah di Sungai Tuak RT 022, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berbatas dengan tanah objek sengketa kemudian tanah tersebut diakui oleh Agustinus tanah tersebut miliknya ;
 - Bahwa, saksi membeli tanah tersebut yaitu dengan tuan Ngadimin anak pak Wiro Rarjo ;
 - Bahwa, setahu Saksi pemilik tanah yang saya beli tersebut yaitu milik orang tua Tuan Ngadimin bernama pak Wiro Rarjo ;
 - Bahwa, saksi malas pusing dan saya hanya pasrah saja dan langsung menyerahkan tanah tersebut kepada Agustinus kalo memang tanah tersebut miliknya ;
 - Bahwa, luas tanah yang saya beli dari sdr. Ngadimin anak pak Wiro Rarjo tersebut yaitu sekitar ± 1 (satu) Hektar ;
 - Bahwa, Tanah yang saksi beli dari Tuan Ngadimin tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Juri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Batang Mesumai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Saleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tua
 - Bahwa, saksi tidak tahu darimana orang tua Ngadimin (pak Wiro Rarjo) mendapatkan tanah tersebut ;

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut dulu ada suratnya yaitu berupa Segel dan sekarang sudah Saksi sertifikatkan ;
 - Bahwa, Sertipikat tanah yang Saksi beli tersebut sudah saya serahkan kepada Agustinus sewaktu ia datang kerumah saya dan mengakui bahwa tanah tersebut miliknya ;
 - Bahwa, saksi menyerahkan Sertipikat tanah yang Saksi beli tersebut kepada Agustinus karena Saksi tidak mau Ribet (susah) masalah tanah ;
 - Bahwa, Awaknya tanah tersebut tanah kosong sekarang sudah saya tanami Sawit dan Karet ;
 - Bahwa, saksi menyerahkan Sertipikat tanah kepada Agustinus tersebut yaitu sekitar tahun 2010 ;
 - Bahwa, setahu Saksi yang menguasai sekarang tanah yang saudara beli dari Ngadimin tersebut yaitu Agustinus ;
 - Bahwa, saksi ada mendapatkan ganti rugi dari Agustinus setelah 1 (satu) tahun menyerahkan sertipikat tanah tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Saksi Darmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Tanah yang disengketakan terletak di belakang Pasar Rakyat / Sungai Tuak RT 022, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa, sekitar tahun 2015 pernah ke lokasi objek sengketa bersama Hasan Basri paman Saksi dan istri Hasan Basri yang bernama Rasuna ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang sengketa tersebut ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tuan Karto Menggalo, Tuan M Saleh dan Zainal Arifin ;
 - Bahwa, saksi Tidak tahu Penggugat anak siapa dan saya tahu kalau penggugat adalah Cucu Karto Menggalo ;

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Penggugat adalah cucu Karto Menggalo karena diberitahu oleh Hasan Basri paman saksi ;
 - Bahwa, Saksi tidak paham silsilah keluarga Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu ada sengketa tanah antara Penggugat dan tergugat dari Penggugat sewaktu Saksi diminta jadi saksi ;
4. Saksi Amir Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Tanah yang disengketakan terletak di belakang Pasar Rakyat / Sungai Tuak RT 022, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang sengketa tersebut ;
 - Bahwa, Tanah saya yang terletak disekitar tanah yang disengketakan tersebut berbatas:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Mesumai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tuak;
 - Bahwa, Luas tanah saksi yang terletak di sekitar tanah sengketa tersebut sekitar 2 (dua) hektar ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menanda tangani surat apapun sehubungan dengan tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa, Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
 - Bahwa, Tanah tersebut sekarang sudah ditanami Sawit dan sudah ada buat Jalan ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Karto Manggolo dan H. Rasuna tersebut ;
 - Bahwa, saksi Tidak pernah melihat Tergugat di objek sengketa ;
 - Bahwa, Saya membeli tanah tersebut dari Zainal Bahri pada tahun 2003 seharga Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I,II,III dan Kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 791tahun 1994/Gs/no.995/1993 tertanggal 11 November 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotocopi sesuai dengan Aslinya surat keterangan Ahli Waris no 400/58/LP – BKO/2019 yang dikeluarkan oleh lurah Pasar Bangko , selanjutnya diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotocopi sesuai dengan Aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 17 – 10 - 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan Surat Keterangan tua – tua kampung tertanggal 17 – 10 - 2022 , selanjutnya diberi tanda bukti T – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I , tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Raswin dimana sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya yang keterangan saksi dan ahli tersebut termuat dalam berita acara persidangan:

- 1 Saksi Raswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - tanah yang disengketakan terletak di seberang Sungai Batang Mesumai Kampung Baru Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah yang sengketa tersebut ;

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik tanah yang disengketakan tersebut yaitu milik Tergugat t ;
 - Bahwa, tahu bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Tergugat karena dahulu saya sering kelokasi tersebut mencari kayu api, dan buah buahan Mangga, Macang, Manggis dan Durian;
 - Bahwa, Tergugat mendapatkan tanah tersebut yaitu warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa, nama kedua orang tua Tergugat tersebut yaitu pak Juri dan ibu Zubaidah;
 - Bahwa, Yang mengusai tanah sengketa tersebut yaitu anak dan cucu pak Juri dan ibu Zubaidah;
 - Bahwa, Setahu saya tanah yang disengketakan tersebut hanya terbatas:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Mesumai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tuak;
 - Bahwa, Sewaktu saya sering mencari kayu api, Mangga, Macang, Manggis dan Durian tersebut yaitu pada tahun 1980 kebawah ;
 - Bahwa, Tanah tersebut sekarang sudah ditanami Sawit dan sudah ada Jalan;
 - Bahwa, tidak kenal dengan orang yang namanya Kato Manggolo dan H. Rasunan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat tanah Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut yaitu sejak tahun 1970 an;
 - Bahwa, Tuan Wiro Harjo ada punya tanah didekat lokasi tanah sengketa tersebut yaitu disebelah tanah pak Juri orang tua Tergugat ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan bukti surat, berupa
1. Fotocopi sesuai dengan Aslinya berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor 37274/2022 atas Nama Tanti Yosefa, selanjutnya diberi tanda bukti TT – 1;

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi sesuai dengan Aslinya berkas Permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral nomor 18210/2023 atas Nama Tanti Yosefa selanjutnya diberi tanda bukti TT – 2;
3. Fotocopi sesuai dengan Aslinya berkas Permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral nomor 28173/2023 atas Nama Zainal Arifin selanjutnya diberi tanda bukti TT – 3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah disimpulkan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;

Gugatan Penggugat Obscuur Libel, kabur, tidak jelas,kacau balau.

- d. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya angka 1 tidak menyebutkan dengan jelas nama PEWARIS Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan dalam Posita angka 1 (satu) tersebut, bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang diberikan kuasa untuk mengurus tanah objek sengketa, tanpa menyebut siapa nama pewaris nya, ahli waris dari siapa Penggugat ini, tidak jelas.

- e. Selanjutnya Penggugat dalam Posita angka 1 tersebut itu juga mengatakan pula; bahwa **PENGGUGAT, ZAINAL ARIFIN, dalam**

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



mengajukan gugatan tanah objek sengketa ini telah **mendapat KUASA dari ALMARHUM JAISAH** . yang nota bene nya adalah ahli waris dari almarhum M. SALEH BIN KARTO MANGGALO (Baca gugatan Posita angka 1) ;

Bahwa dari redaksi posita gugatan Penggugat, ZAINAL ARIFIN ini Sungguh sangat aneh dan luar biasa sekali, orang mati (almarhum JAISAH) kok bisa membuat surat kuasa serta memberi kuasa kepada PENGGUGAT, ZAINAL ARIFIN untuk mengurus objek tanah sengketa dan mengajukan gugatan ini.

Penggugat mengakui sendiri dengan tegas, bahwa **JAISAH TELAH ALMARHUM**, yang berarti **JAISAH TELAH MENINGGAL DUNIA**. Orang mati kok bisa buat surat kuasa , bisa menandatangani surat kuasa. Oleh karena itu gugatan yang amburadul dan serampangan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena **cacat formil**. Agar perkara ini tidak buang-buang waktu, maka sudah sepatutnya sebelum pokok perkara diperiksa, maka eksepsi ini diputus terlebih dahulu, karena gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa setelah majelis meBaca dan mempelajari dengan seksama telah ternyata posita gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat letak dan objeknya cukup jelas, dan telah menyebutkan siapa – siapa sebagai pihak dan karenanya secara hukum eksepsi Tergugat mengenai Obscuur Libel, kabur, tidak jelas,kacau balau secara hukum tidak beralasan, dan secara hukum dinyatakan ditolak;

Kedudukan Penggugat, Zainal Arifin, baik dalam Posita maupun dalam petitum tidak jelas, kabur.

Dalam hal seseorang mengajukan gugatan dengan dalil Penggugat sebagai salah satu AHLI WARIS, maka haruslah terlebih dahulu Penggugat tersebut menguraikan silsilah ahli waris dan pewarisnya. Dalam hal ini kedudukan Penggugat tidak jelas. Penggugat tidak menyebutkan sama sekali siapa Bapak dan ibu Penggugat? Penggugat tidak menguraikan dan tidak pula menjelaskan tentang kedudukan JAISAH, siapa nama suami serta siapa saja ANAK-ANAK JAISAH tersebut, dan siapa pula nama dan ibu nya JAISAH? Dan kapan

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/Bapak dan ibu JAISA WAFAT. Hal ini tidak Penggugat jelaskan dengan rinci. Dan Penggugat pun tidak menjelaskan tentang diri Penggugat berasal dari keturunan siapa. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris, tanpa menyebutkan ahli waris dari siapa. Gugatan seperti ini harus lah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa dalam petitum pun Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia bernama JAISAH. Oleh karena itu gugatan seperti ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah majelis meBaca dan mempelajari dengan seksama telah ternyata posita gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat letak dan objeknya cukup jelas, dan telah menyebutkan siapa – siapa sebagai pihak dan karenanya secara hukum eksepsi Tergugat mengenai Obscuur Libel, kabur, tidak jelas,kacau balau secara hukum tidak beralasan, dan secara hukum dinyatakan ditolak;

Pengggugat tidak mempunyai legal standing selaku Penggugat.

Bahwa baik dalam Posita mapun dalam Petitum Gugatan Penggugat, tidak ada satu pun kalimat yang mengatakan, bahwa Penggugat ini merupakan **pemilik atas tanah objek perkara**. Bahwa dalam Petitum Gugatan, Pengggat tidak ada menyebutkan /menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah dari pemilik tanah. Sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat mendalikan bahwa diri nya mendapat kuasa dari ALMARHUM JAISAH untuk mengurus tanah objek sengketa. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Pengugat ini dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan tidak adanya dalam POSITA gugatan dan tidak ada pula dalam PETITUM gugatan tentang kedudukan Penggugat, maka gugatan mengandung cacat formil.

6. Petitum Gugatan tidak didukung oleh Posita Gugatan

Bahwa dalam Petitum Gugatan angka 3, Penggugat mengatakan bahwa sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 15.000 M2 (1,5 hektar) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi/sekarang

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sungai Tuak, RT.022/RW.002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Amir

adalah sah milik Penggugat.

Bahwa sedangkan di dalam Posita Gugatan, tidak ada Penggugat menguraikan, bahwa tanah dengan batas-batas sebagai mana tersebut di atas milik Penggugat.

Bahwa dalam Posita Gugatan angka 2, Penggugat hanya mengatakan bahwa tanah dengan batas dan luas sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas adalah objek sengketa, tidak ada mengatakan objek sengketa milik Penggugat, tiba-tiba dalam Petitum Gugatan muncul kata-kata tanah sengketa Milik Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang *Obscur Libel yang mengemukakan* Penggugat dalam gugatannya telah salah menggugat Tergugat, hal ini menyebabkan bahwa gugatan ini dibuat dengan tidak cermat dan mengakibatkan gugatan tidak terang dan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa surat gugatan merupakan dasar bagi pemeriksaan/persidangan perkara perdata, dimana disyaratkan bahwa surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan sehingga terjadi sengketa atau konflik antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak yang digugat haruslah lengkap ;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari dengan seksama telah ternyata posita gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat letak dan objeknya cukup jelas, dan telah menyebutkan siapa – siapa sebagai pihak dan karenanya secara hukum eksepsi Tergugat mengenai Obscur Libel, kabur, tidak jelas,kacau balau secara hukum tidak beralasan, dan secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat terkait mengenai ;

- Kedudukan Penggugat, Zainal Arifin, baik dalam Posita maupun dalam petitum tidak jelas, kabur.

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Penggugat tidak mempunyai legal standing selaku Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya menerangkan Karena dalam surat gugatan Penggugat Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dan yang diberikan kuasa untuk mengurus tanah objek sengketa oleh almarhum JAISAH yang notabene adalah ahli waris dari almarhum M. SALEH BIN KARTOMANGGALO yang mana telah meninggal dunia sekira pada tahun 1960 –an di Palembang karena sakit;

23. Bahwa atas sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih \pm 15.000 M² (1,5 Hektare) yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak RT 022 RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Milik Pemerintah Daerah kabupaten Merangin
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Agus Sungkowo
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Masumai;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Amir

Selanjutnya disebut sebagai tanah OBJEK SENGKETA

24. Bahwa sekira pada tahun 1919-an yang mana orangtua M. SALEH BIN KARTOMANGGALO yang bernama KARTOMANGGALO membuka rimba / raya hutan dengan cara melakukan tebang tebas hutan rimba secara mandiri dengan yang terletak di (dahulu) Sungai Tuak Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang) terletak di Sungai Tuak, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Payo/ bencah
- Sebelah barat berbatas dengan tanah adat Desa Salam Buku
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Batang Mesumai

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Raden Motalip.

25. Bahwa selanjutnya setelah hutan tersebut dilakukan tebang tebas maka kemudian oleh KARTOMANGGALO yang mana kebun tersebut ditanami tanaman seperti tanaman karet dan buah- buahan seperti jambu, nangka, durian, manggis dan tanaman lainnya dan dikelola serta dikuasai oleh KARTOMANGGALO sampai dengan tahun 1944 yang kemudian tanah tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh M. SALEH yang merupakan anak dari KARTO MANGGALO;

26. Bahwa sekira pada tahun 1958 yang mana M. SALEH pergi merantau kePalembang untuk mencari pekerjaan, maka kemudian tanah tersebut yang terletak di Sungai Tuak Kampung Baru tersebut ditinggalkan dan untuk sementara waktu diserahkan kepengurusannya kepada seseorang yang bernama SUMUJI untuk mengurus kebun tersebut dan merawat tanaman karet serta buah- buahan seperti jambu, nangka, durian, manggis yang telah ditanam oleh KARTOMANGGALO;

27. Bahwa pada saat di Palembang yang mana M. SALEH meninggal dunia sekira pada tahun 1960- an dan selanjutnya kemudian sekira pada tahun 1987 ada seseorang yang bernama AHMAD SALEH almarhum yang merupakan anak keponakan dari M. SALEH BIN KARTOMANGGALO datang dari Bengkulu membawa surat kuasa dan surat pernyataan sebagai ahli waris dari almarhum M. SALEH BIN KARTOMANGGALO untuk disampaikan/ dititipkan kepada yang bernama JAISAH sebagaimana ahli waris tertua kala itu;

28. Bahwa setelah menerima kuasa tersebut kemudian sekira pada tahun 2005 yang mana almarhum JAISAH dan suaminya melihat atas tanah kebun objek sengketa tersebut dan disana bertemu dengan orang yang sedang mengerjakan kebun tersebut dan ditanyalah oleh JAISAH siapa yang punya kebun ini ? dan kemudian dijawab bahwa yang punya adalah SAJI / SUMUJI dan kemudian JAISAH menitipkan pesan untuk meminta SUMUJI datang kerumah Hj. RASUNA di wilayah Bangko rendah dan selanjutnya keesokan harinya SUMUJI datang dan kemudian menyatakan bahwa benar dirinya dititipkan tanah kebun objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum KARTO MANGGALO untuk dikelola dan kemudian ditunjukkan batas- batas tanah tersebut;

29. Bahwa sekira pada tahun 2011 yang mana tanah kebun peninggalan almarhum KARTOMANGGALO tersebut terkena proyek pembuatan jalan lingkaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, oleh karenanya tanah kebun tersebut yang dahulunya satu hamparan dan kemudian tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian bidang tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat yang tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, yang mana Penggugat sebagaimana gugatannya menganggap tanah sengketa dikuasai Tergugat tersebut adalah tanah milik Penggugat sebagai cucu dari Kartomanggolo pemilik tanah sebelumnya dari tahun 1940an dengan cara membuka kebun dengan cara tebang tebas hutan rimba secara mandiri di (dahulu) sungai tuak, Kampung baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Sarolangun Bangko Provinsi Jambi (sekarang sungai tuak, RT 022, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang diserahkan kepada anaknya M. Shaleh berikan lagi kepada Jaizah dan dari Jaizah sebahagian tanah tersebut diserahkan kepada H. Rasuna dan sebagian lagi kepada Penggugat dan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan Eksepsi yaitu Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat "**Ligitima persona in standi judicio**" sehingga atas eksepsi tersebut Majelis Hakim setelah menelaah dan memperhatikan jawab-jawab para pihak dan fakta hukum baik bukti surat maupun bukti saksi tidak terdapat secara pasti kebenaran apakah benar Penggugat adalah cucu dari Kartomanggolo atau anak kandung dari M. Saleh karena Penggugat dalam bukti suratnya P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 dan P11 hanya berupa fotocopi dan tidak ada aslinya sedangkan hanya 1 orang saksi dari Penggugat yang menerangkan Penggugat adalah cucu dari Karto manggalo dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan mendalilkan sebagai cucu dari Kartomanggolo untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Nomor 442 K/sip / 1973 tanggal 8 oktober 1973 yaitu "**Gugatan dari seseorang yang tidak berhak**

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima ”; dan juga Yuriprudensi Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2001 yang menerangkan ”Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata Peradilan ,maka dalam surat gugatan yaitu harus disebutkan jelas status hukum Penggugat yaitu;

- a. Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau*
- b. Apakah ia bertindak sebagai Wali anaknya yang dewasa atau*
- c. Apakah ia bertindak sebagai Wakil/Kuasa dari anaknya yang dewasa,yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus”;*

Bilamana hal hal-hal tersebut diatas ,tidak jelas disebutkan didalam gugatannya,maka ia orang yang mengajukan surat gugatannya tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dengan kata lain ia tidak memiliki ”legitima persona in standi judicio (vide pasal 338 jo 446 jo 452 BW jo pasal 8 (2) RV:

Menimbang,bahwa atas uraian Yuriprudensi tersebut dihubungkan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat **“Ligitima Persona in Standi Judicio”/** legal standing dari Penggugat dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu mengenai legal standing pihak Penggugat merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan sekaligus memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ,yang mana Penggugat mendalilkan sebagai cucu dari Kartomenggolo dan anak dari M. Saleh akan tetapi tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan penggugat adalah benar cucu kandung dari kartomanggalo dan anak dari M.Saleh hubungan hukumnya secara langsung dengan Kartomenggolo termasuk dalam sengketa kepemilikan tanah perkara aquo,sehingga kedudukan hukum dan formulasi pihak-pihak berperkara didalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan,rancu dan tidak jelas sehingga atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat **“Ligitima Persona in Standi Judicio”/** legal standing dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka untuk mempersingkat putusan perkara ini terhadap Eksepsi Lain Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan karena eksepsi Tergugat ternyata telah dikabulkan salah satunya yaitu gugatan Penggugat mengalami kekaburan gugatan karena Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat "*Ligitima Persona in Standi Judicio*" sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah mengalami cacat formil gugatan, dengan demikian oleh karena formalitas gugatan Penggugat telah mengalami cacat formalitas gugatan, maka Majelis Hakim tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dengan gugatan pokok perkara Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 RBg biaya perkara yang timbul dalam perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Memperhatikan ketentuan khususnya hukum acara yaitu RBg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat "*Ligitima Persona in Standi Judicio*" ;

DALAM POKOK:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 1.068.000,00 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfanurfritri, S.H., dan Miryanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Zulfanurfitri, S.H.,

TTD

Miryanto, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

Deni hendra St Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yusni Rini

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran /PNBP.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	:	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	183.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp	760.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 1.068.000,00;
Terbilang (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah)